

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 797 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 207.a/PP.04.2-BA/1809/2024 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 797 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PADANG CERMIN
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA BANJARAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ARIEF AYATULLAH	LAKI-LAKI	BANJARAN
2.	ASEP PRAMONO	LAKI-LAKI	BANJARAN
3.	SAFIK	LAKI-LAKI	BANJARAN

2. DESA DURIAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MARHASAN	LAKI-LAKI	DURIAN
2.	RAPUDIN	LAKI-LAKI	DURIAN
3.	ULI YOHANA HANAFI	PEREMPUAN	DURIAN

3. DESA DANTAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JAFAR KRISBIYANTO	LAKI-LAKI	DANTAR
2.	SUMINARTO	LAKI-LAKI	DANTAR
3.	YEYEN SEDAYU	LAKI-LAKI	DANTAR

4. DESA GAYAU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DANNY EKO PRAYITNO	LAKI-LAKI	GAYAU
2.	HARIYANTO	LAKI-LAKI	GAYAU
3.	NURASIYAH	PEREMPUAN	GAYAU

5. DESA PADANG CERMIN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANAS SETYO WULANDARI	PEREMPUAN	PADANG CERMIN
2.	APRIZA YUDA	LAKI-LAKI	PADANG CERMIN
3.	SYAMSUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	PADANG CERMIN

6. DESA WAY URANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FERLINDAYANI	PEREMPUAN	WAY URANG
2.	GUSTIA MADONA	PEREMPUAN	WAY URANG
3.	TRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	WAY URANG

7. DESA SANGGI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HERI PRAMANA	LAKI-LAKI	SANGGI
2.	IRA DIANI	PEREMPUAN	SANGGI
3.	YULIANA	PEREMPUAN	SANGGI

8. DESA TRI MULYO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SIGIT MATOFANI	LAKI-LAKI	TRI MULYO
2.	SUMAJI	LAKI-LAKI	TRI MULYO
3.	TITOK ARIANTO	LAKI-LAKI	TRI MULYO

9. DESA TAMBANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BUSTAMI	LAKI-LAKI	TAMBANGAN
2.	DEVI YUSRI YANTI	PEREMPUAN	TAMBANGAN
3.	SUBHAN	LAKI-LAKI	TAMBANGAN

10. DESA PAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	LUSY AYU DAYANA	PEREMPUAN	PAYA
2.	PANJI HARNATA	LAKI-LAKI	PAYA
3.	REVI OKTARIA MEGA SARI	PEREMPUAN	PAYA

11. DESA HANAU BERAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ECY MELIANA	PEREMPUAN	HANAU BERAK
2.	ICHWAN MUSLIMIN	LAKI-LAKI	HANAU BERAK
3.	IRHAMSAH	LAKI-LAKI	HANAU BERAK

12. DESA KHEPONG JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ISKANDAR	LAKI-LAKI	KHEPONG JAYA
2.	MUHAMMAD VALLI GHARANI	LAKI-LAKI	KHEPONG JAYA
3.	YANTI SUSANTI	PEREMPUAN	KHEPONG JAYA

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,**

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

